



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SAMUDRA

Jalan Prof. Dr. Syarif Thayeb, Meurandeh, Langsa, Aceh
Telp. (0641) 426534, Fax. (0641) 426534
Laman : www.unsam.ac.id, Email : info@unsam.ac.id.

Kode Pos 24416

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA
NOMOR 729/UN54/P/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SAMUDRA PERIODE 2025/2027

REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi, perlu membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di tingkat Perguruan Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Universitas Samudra pada tanggal 27 Oktober 2025 tentang Pemilihan Ketua dan Sekretaris Satgas PPKPT;
- c. bahwa berdasarkan Surat Wakil Rektor bidang Keuangan dan Umum Universitas Samudra Nomor 4224/UN54/SATGAS-PPKPT/2025 tanggal 28 Oktober perihal Usulan SK Satgas PPKPT 2025-2027;
- d. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Samudra tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Universitas Samudra Periode 2025/2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Samudra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 89);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 337);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 676);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 64 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 688);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 267/M/KEP/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Samudra Periode 2025-2029;
10. Keputusan Rektor Universitas Samudra Nomor 665/UN54/P/2024 tentang Pembentukan Tim Seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Universitas Samudra.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SAMUDRA PERIODE 2025/2027.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Universitas Samudra Periode 2025/2027 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. membantu Rektor menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Universitas Samudra;
 - b. melakukan sosialisasi mengenai kesetaraan gender, hak disabilitas, pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bagi Warga Kampus;
 - c. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan;
 - d. menindaklanjuti dan menangani temuan dugaan Kekerasan;

- e. melakukan koordinasi dengan unit kerja di Universitas Samudra yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, Saksi, Pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas;
- f. memfasilitasi rujukan layanan kepada instansi terkait dalam pemberian pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan bagi Korban dan Saksi;
- g. memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
- h. menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan kepada Rektor Universitas Samudra paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Samudra.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Samudra Tahun 2025 yang relevan.

KELIMA : Keputusan Rektor ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 28 Oktober 2025



REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA,

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA
 NOMOR 729/UN54/P/2025
 TANGGAL 28 OKTOBER 2025
 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
 PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SAMUDRA
 PERIODE 2025/2027

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SAMUDRA PERIODE 2025/2027

NO	NAMA/NIP/NI PPPK/NIM	UNIT KERJA/ FAKULTAS	JABATAN DALAM	
			KEDINASAN	TIM
1	2	3	4	5
1.	Dodi Irwansyah, S.Pd., M.Pd./ NI PPPK. 198011192025211021	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Dosen	Ketua merangkap Anggota
2.	Tuti Israyani, S.P./ NIP. 197707142007012004	Fakultas Pertanian	Tenaga Kependidikan	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Muhammad Iqbal, S.H., M.H./ NIP. 199210182024061001	Fakultas Hukum	Dosen	Anggota
4.	Evi Zulida, S.Pd, M.S./ NI PPPK. 198801232024212026	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Dosen	Anggota
5.	Rahmaini, S.E./ NIP. 197505142007012025	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Tenaga Kependidikan	Anggota
6.	M. Afif Assyifa/ NIM. 220101108	Fakultas Hukum	Mahasiswa	Anggota
7.	Dian Evanita Lubis/ NIM. 230406010	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Mahasiswa	Anggota



Ditetapkan di Langsa

REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA,

HAMDANI

[Handwritten signature]